



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 85 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 17 Oktober 1956 dari J. Hooksoma pemilik Electro Technis Burau "HOEKSEMA" bertempat tinggal di Djalan Lombok No. 10 Surabaya, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 4 Oktober 1954 untuk mengangkut barang dengan truck tidak umum melalui trajek-trajek tertundjuk Grosik Lamongan sebuah truck tidak umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 3 Agustus 1956 No. L8/65/17 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/65/17 tertanggal 3 Agustus 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 85 tertanggal 23 Oktober 1956 ;
b. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengajukan alasan-alasan ;
c. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta,
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Timur di Surabaya,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Timur di Surabaya,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Timur di Surabaya,
7. J. Hooksoma, Djalan Lombok No. 10 Surabaya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).
MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(A.B. de ROZARI).